



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN
NOMOR : 317 /Kpts/HM.110/H.5/02/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PELAKSANA
BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PLT. KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN

- Menimbang** :
1. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2011, Pasal 7 ayat 2, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan PPID UPT ditetapkan oleh Keputusan dengan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon 1 masing-masing;
 2. bahwa sesuai Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomer 192.1/Kpts/OT.140/H/07/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT Lingkup Badan Litbang Pertanian;
 3. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dan agar dalam pengelolaan informasi publik dan dokumentasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana lingkup Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5036);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Lembaga;
 5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
 6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 25/Permentan/HM.130/5/2016, Tambahan permentan Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/Kpts/OT.050/5/2016 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Lingkup Kementerian Pertanian;

11. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 192.1/Kpts/OT.140/H/07/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT lingkup Badan Litbang Pertanian;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana BBP Mektan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : PPID Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut berikut :
1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab lingkup BBP Mektan;
 2. Menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup BBP Mektan;
 3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
 5. Menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan layanan PPID yang ditujukan kepada PPID Pelaksana tingkat Badan Litbang Pertanian, dan ditembuskan kepada PPID Utama Kementerian Pertanian;
 5. Menyusun organisasi dan Tata Kerja serta SOP Pelayanan PPID;
 6. Menjamin terselenggaranya pelayanan PPID secara operasional di lingkungan BBP Mektan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyelenggara bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BBP Mektan selaku Penanggung Jawab.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serpong
pada tanggal : 8 Februari 2019

Plt. Kepala Balai Besar,

Mastur
NIP. 19631206 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Sekretaris Badan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta
2. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian
Nomor : 317/KPTS/HM.110/H.9/02/2019
Tanggal : 8 Februari 2019

**PPID PEMBANTU PELAKSANA
BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN**

| NO. | JABATAN | Jabatan Dalam TIM |
|------------|--|--------------------------|
| 1 | Kepala Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian | Penanggung Jawab |
| 2 | Kepala Bidang Kerjasama Pendayagunaan Hasil Perekayasaan dan Pengujian | Ketua PPID |
| 3 | Kepala Seksi Pendayagunaan Hasil Perekayasaan dan Pengujian | Sekretaris |
| 4 | Kepala Bidang Program dan Evaluasi | Anggota |
| 5 | Kepala Bagian Tata Usaha | Anggota |
| 6 | Kepala Bidang Standardisasi dan Pengujian Alsintan | Anggota |
| 7 | Kepala Seksi Kerjasama | Anggota |
| 8 | Kepala Seksi Program | Anggota |
| 9 | Kepala Seksi Evaluasi | Anggota |
| 10 | Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan | Anggota |
| 11 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian | Anggota |
| 12 | Kepala Sub Bagian Keuangan | Anggota |
| 13 | Kepala Seksi Standardisasi Alsintan | Anggota |
| 14 | Kepala Seksi Pengujian Alsintan | Anggota |
| 15 | Pejabat Pembuat Komitmen | Anggota |
| 16 | Ketua Tim Pengadaan Barang dan Jasa | Anggota |
| 17 | Manajer Administrasi Laboratorium Pengujian Alsintan | Anggota |
| 18 | Pranata Humas | Anggota |
| 19 | Pranata Komputer | Anggota |
| 20 | Pustakawan | Anggota |
| 21 | Arsiparis | Anggota |

Plt. Kepala Balai Besar,


Mastur
NIP. 19631206 198993 1 001